



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II 2025

DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Usaha penangkapan Ikan periode Triwulan II Tahun 2025 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 15 Juli 2025

Direktur Usaha Penangkapan Ikan



Ukon Ahmad Furkon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Maksud dan tujuan	
1.3	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
1.4	Sumber Daya Manusia	
1.5	Sistematika Penyajian	
BAB 2	Perencanaan Kinerja	
2.1	Renana Strategis 2020 - 2024	
2.2	Perjanjian Kinerja	
2.3	Sasaran, Indikator, Target kinerja dan Anggaran	
2.4	Rencana Aksi Penetapan Kinerja	
BAB 3	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Capaian Kinerja	
3.2	Analisis Capaian Kinerja	
3.2.1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan	
	IKU 1 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pangangkutan ikan	
	IKU 2 Dokumen perizinan berusaha sub sektor panangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pangangkutan ikan yang diterbitkan	
	IKU 3 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pangangkutan ikan yang ditindaklanjuti	
	IKU 4 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pangangkutan ikan	
	IKU 5 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pangangkutan ikan kewenangan Gubernur	
	IKU 6 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pangangkutan ikan	
	IKU 7 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pangangkutan ikan	
3.2.2	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 8 Indeks profesioanlitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 9 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 10 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	

	perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 11 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
	IKU 12 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	
3.3	Akuntabilitas Keuangan	
	Penutup	

Daftar Tabel

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN TAHUN 2025
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2025
TABEL 3	RENCANA AKSI IKU TAHUN 2025
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN KEGIATAN (SK) DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN TW II TAHUN 2025
TABEL 5	ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 6	PERBANDINGAN CAPAIAN ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 7	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN
TABEL 8	PERBANDINGAN CAPAIAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 9	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI
TABEL 10	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI
TABEL 11	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 12	PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR
TABEL 13	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR
TABEL 14	PERSENTASE KETERSEDIAAN AKSES APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 15	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE KETERSEDIAAN AKSES APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 16	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 17	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 18	INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN LINGKUP DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 19	NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DIT. UPI
TABEL 20	PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 21	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 22	PERBANDINGAN CAPAIAN NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 23	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN
TABEL 24	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TW II TAHUN 2025

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. UPI
GAMBAR 2	DASHBOARD CAPAIAN KINERJA DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN
GAMBAR 3	DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN I DIT. USAHA PENANGKAPAN IKAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan hasil pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana Direktorat ini dibentuk berdasarkan Kepmen KP No.2 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.127.593.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2025 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2025 Tanggal 02 Desember 2024. Dimana anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ini masih tergabung dalam satuan DIPA Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, memiliki 2 Sasaran Kegiatan yaitu Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan dan Terwujudnya dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorta Usaha Penangkapan Ikan. Adapun sasaran kegiatan ini didukung oleh 12 Indikator Kinerja Utama. Yaitu (1) Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (6) Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (8) Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (9) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (10) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, (11) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (12) Persentase penyerapan anggaran lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Sampai dengan triwulan II Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator kinerja yang dimana hasil dari pengukuran diperoleh capaian sebesar 100,22%. Adapun hasil dari pengukuran ini nantinya dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja pada periode berikutnya. Adapun langkah langkah perbaikan kinerja dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan hambatan yang mungkin terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu monitoring dan evaluasi serta pelaporan kinerja juga dilakukan secara periodik.

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 – 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2025 – 2029 dan RKP tahun 2025. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan secara bertahap dari triwulan 2 sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan I tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi yakni:

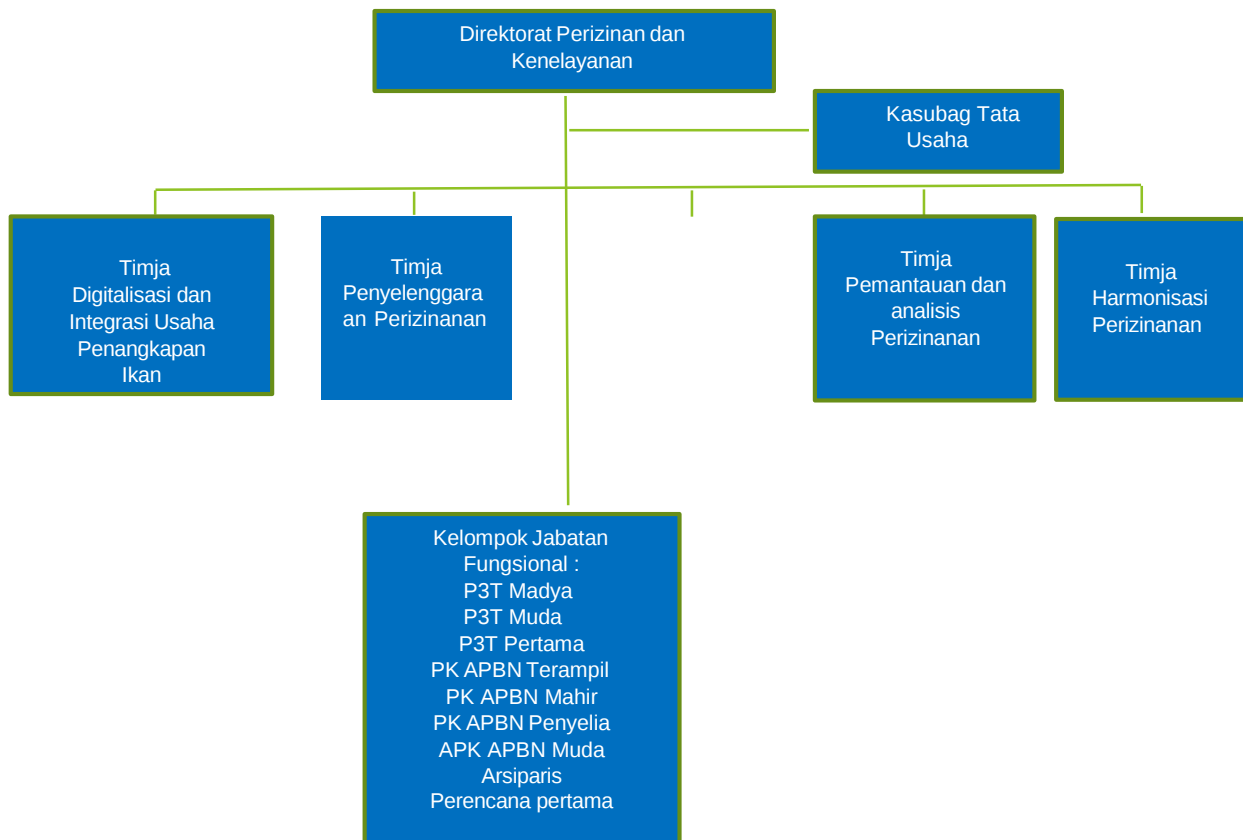
1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat, harmonisasi dan pembinaan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah, fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil, pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap ;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan dan penyelenggaraan perizinan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan pusat dan daerah fasilitasi perizinan penangkapan ikan untuk nelayan kecil pemungutan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam perikanan dan pemantauan, analisis dan evaluasi usaha perikanan tangkap serta digitalisasi dan integrasi system usaha perikanan tangkap;
6. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Adapun susunan organisasi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. **Tim Kerja Penyelenggaraan Perizinan,**
- b. **Tim Kerja Pemantauan dan Analisis Perizinan**
- c. **Tim Kerja Harmonisasi Perizinan**
- d. **Tim Kerja Digitalisasi dan Integrasi Usaha Penangkapan Ikan**
- e. **Kasubag Tata Usaha ;**

f. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Mahir
- Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
- Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Muda
- Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis
- Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Pertama



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. UPI

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulanan sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Usaha Penangkapan Ikan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2029

Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2029 Indonesia disusun sebagai bagian dari Upaya mewujudkan visi **Indonesia Emas 2045** yang menargetkan pendapatan perkapita mencapai USD 30.300, Pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengurangan ketimpangan sosial. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan prioritas Presiden RI yang dikenal dengan sebutan astacita. RPJMN 2025 – 2029 fokus pada tiga pilar utama Pembangunan yakni : (1) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan mendorong sisi permintaan dan produksi, serta melakukan reformasi struktural melalui deregulasi dan reformasi birokrasi. (2) Pengentasan kemiskinan dan Pembangunan sumber daya manusia. Dengan menurunkan Tingkat kemiskinan menjadi 4,5 – 5% pada 2029 dan menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2026. (3) Pengembangan infrastruktur dan investasi. Meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui skema pembiayaan kreatif seperti Hak Pengelolaan Tanah (HPT) dan pembiayaan infrastruktur berbasis kewilayahan.

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Mewujudkan Sektor kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis Kepentingan Nasional”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Usaha Penangkapan Ikan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan perizinan yang sederhana dan terintegrasi;
2. Melakukan harmonisasi dan pemantauan perizinan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
3. Menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan dan akuntabel
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki MOTO '**Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi**'. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Usaha Penangkapan Ikan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.
3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2024 – 2029, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025. Dimana pada Tahun 2025 ini, Direktorat Usaha Penangkapan Ikan telah menetapkan sasaran kegiatan (SK) sebanyak 2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama sebanyak 12 IKU yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Direktur Usaha Penangkapan Ikan. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91
		4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91
		6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
3	Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87
		9	Nilai penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85
		11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,5
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98

Pada Tahun 2025 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan dan kelautan telah melalui beberapa revisi. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran juga turut andil dalam melakukan revisi anggaran. Adapun total anggaran yang dialokasikan setelah dilakukan revisi terakhir adalah sebesar Rp. dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.175.000
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	475.000
3	Provinsi yang difasilitasi tata kelola perizinan perikanan tangkap (TP)	980.000
4	Rekomendasi kebijakan penangkapan terukur yang dilaksanakan	4.000.000
5	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	3.500.000
TOTAL		9.127.593

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

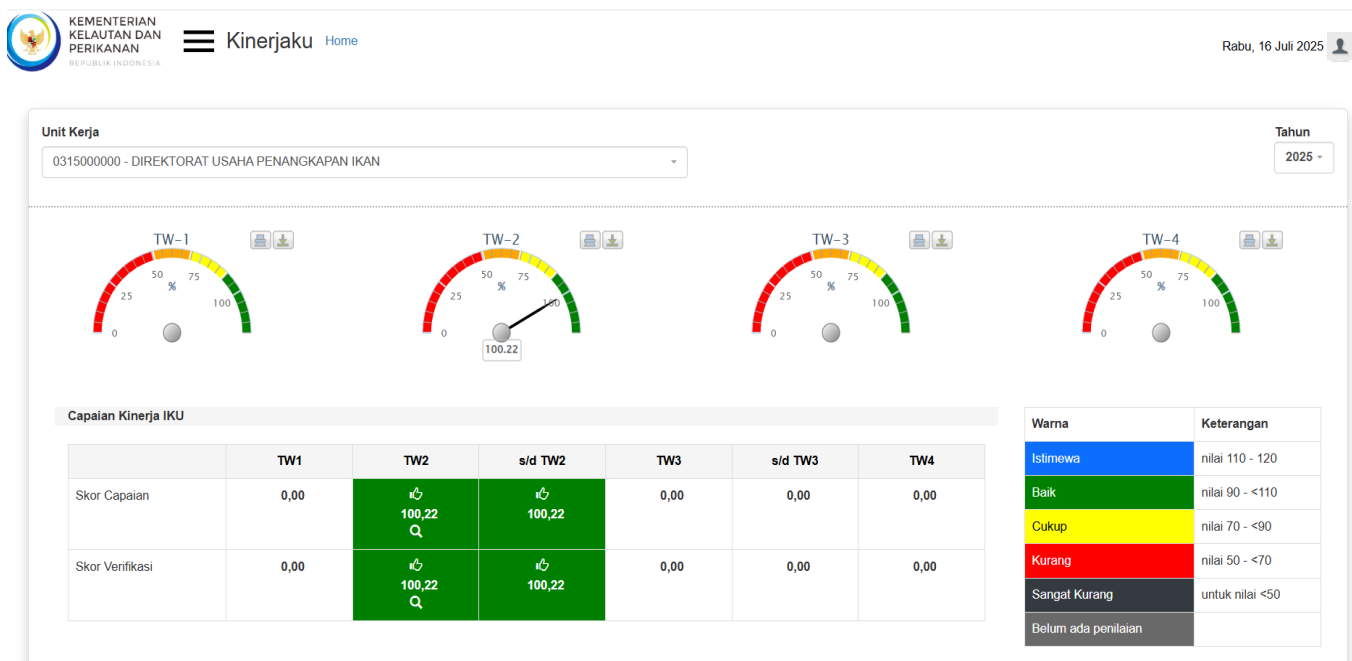
NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	- Identifikasi analisis dan verifikasi dokumen kapal perikanan. - Evaluasi pemberian perizinan berusaha penangkapan/pengangkutan ikan - Penyusunan/reviu pedoman penataan perizinan untuk mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) - Dukungan kegiatan penerpan penarikan PNBp pascaproduksi
		- Pemantauan dan evaluasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur - Penerbitan izin usaha penangkapan ikan - Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah - Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP)

2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	- Meningkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan , - Memberikan kesempatan kepada pegawai lingkup Dit. UPI untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar. - Melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP - Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. UPI Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan - Melaksanakan tindak lanjut dari setiap hasil temuan pengawasan - Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan
---	---	--

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, terdapat 2 (Dua) sasaran kegiatan dan 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Usaha Penangkapan Ikan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II Tahun 2025 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memperoleh nilai sebesar 100,22%. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan memiliki 2 Sasaran kegiatan dan 12 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan ikan pada periode Triwulan II Tahun 2025 sudah baik. Hal ini bisa kita lihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan (SK) Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, Triwulan II, Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN 2024		
				Triwulan II	% thd Target	
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	4.612	38,4
		2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan	9000	3963	44,03
		3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	91	100	109,89
		4	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3		
		5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	91	94,59	103,95
		6	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	105,26
		7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	100	100
	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks Profesioanlitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87	82,81	95,18
		9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	-	
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	85	100	117,65
		11	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	88,70	100,23
		12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (persen)	98	-	-

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (6) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Adapun capaian indikator dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA, E-Pit dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Dan yang terbaru saat ini adalah adanya aplikasi E-PIT yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi ini menitik beratkan pada penangkapan ikan terukur. Sampai saat ini aplikasi ini juga masih terus dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Usaha Penangkapan Ikan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi.

Tabel. 5 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

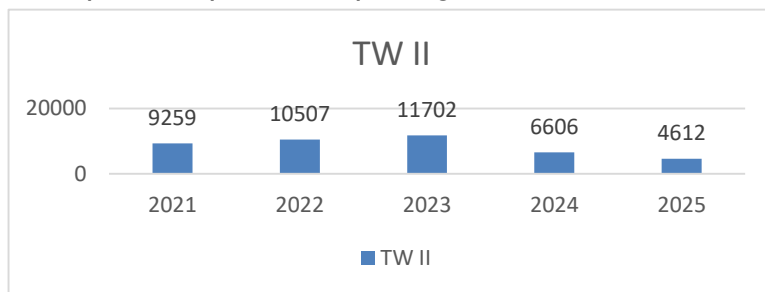
Satuan : alokasi kapal

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	12.000	4.612	38,43

Tabel. 6 Perbandingan capaian Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 1	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (16000)
-	9259	10507	11792	6606	12000	6000	4612	76,87	38,43	12000	28,825

Dari tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian pada triwulan II tahun 2024, jauh lebih kecil dibandingkan capaian tahun tahun sebelumnya pada periode yang sama. Adapun grafik capaian dapat dilihat pada gambar dibawah.



Dimana grafik capaian menunjukkan adanya trend capaian yang naik turun. Di tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan trend capaian yang tiap tahun mengalami kenaikan kemudian di tahun 2024 mengalami penurunan begitu juga pada tahun 2025. Hal ini disebabkan adanya perubahan penerapan kebijakan terhadap perizinan. Perubahan regulasi yang mengatur izin usaha penangkapan ikan.

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan .

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha

subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi .

Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan). Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT.

Tabel. 7 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	3.963	44,03

Tabel.8 Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan .

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan										
IKU 2	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan yang diterbitkan										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (13000)
-	5595	6206	7036	6636	9000	4500	3963	88,07	44,03	12000	30,48

3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi hasil analisis perizinan yang ditindaklanjuti berupa permohonan suspend kapal. Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan II dapat diperoleh capaian sebesar 100%. Dimana jumlah permohonan suspend yang masuk sebanyak 70 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 70 tindaklanjut. Yang berarti semua permohonan suspend telah ditindaklanjuti.

Tabel.9 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	100	109,89

Tabel.10 Perbandingan capaian dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan .

SK 1	Pengelolaan Perizinan sesuai Ketentuan											
IKU 3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindak lanjuti											
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (95)	
-				100	91	91	100	109,89	109,89	91	105,26	

4 . Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil resiko. Tingkat profil resiko menunjukkan kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Semakin tinggi profil risiko, maka tingkat kepatuhan semakin rendah.

Analisis profil risiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

1. Kepemilikan asset wajib bayar
2. Kepatuhan dalam penyampaian laporan produksi
3. Ketepatan waktu pembayaran PNBPN.

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil resiko sbb :

- Nilai total skor ≤ 1 = Risiko sangat rendah
- Nilai total skor $> 1 - 2$ = Risiko rendah
- Nilai total skor $> 2 - 3$ = Risiko sedang
- Nilai total skor $> 3 - 4$ = Risiko tinggi
- Nilai total skor $> 4 - 5$ = Risiko sangat tinggi

Dari penilaian profil risiko tersebut selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia (Izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan.

Tabel.11 Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : skala/nilai

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	-	-

Adapun periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga pencapaian IKU pada periode triwulan II belum dapat dilaporkan.

5. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur adalah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap. Pada periode triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi perizinan daerah di 35 provinsi yaitu Provinsi Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DI.Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Tabel.12 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	91	94,59	103,96

Adapun capaian IKU Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur adalah sebesar 94,59% atau sebesar 103,96% dari target.

Tabel.13 Perbandingan capaian persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur .

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (95)
-	100	91.18	108.82	94.6	91	91	94.59	103.95	103.95	91	99.57

6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan .

Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi. Adapun aplikasi layanan perizinan yang digunakan seperti Web perizinan, Portal ePIT Mgmt, Portal Epit, aplikasi SIMKADA, dan aplikasi SILAT. Adapun capaian IKU Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan sampai dengan triwulan II adalah 100% atau sebesar 105,26% dari target.

Tabel.14 Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95	100	105,26

Tabel.15 Perbandingan capaian persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

SK 1		Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan									
IKU 6		Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan									
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (100)
-				99,6	95	95	100	105,26	105,26	95	100,00

Dari tabel perbandingan diatas dapat kita lihat bahwa capaian IKU hanya ada di tahun 2024 dan 2025 dan memperlihatkan adanya kenaikan capaian. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 IKU ini belum ada sehingga nilai capaian belum dapat dibandingkan.

7. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA center atau melalui CRM tawk.to yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. Adapun total pengaduan yang masuk selama triwulan II (per.April – Juni) adalah sebanyak 545 pengaduan dan ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 545 pengaduan. Ini berarti bahwa semua pengaduan yang masuk dapat diselesaikan semua. Dengan demikian capaian IKU ini diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun pengaduan yang masuk seperti kendala akun Epit, kendala aplikasi OSS, kendala akun SILAT dan kendala aplikasi SILAT.

Tabel.16 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.	100	100	100

Tabel.17 Perbandingan capaian Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

SK 1	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan										
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT	
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (100)
-				97,61	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa capaian ini mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu yang hanya mencapai 97,61%. Untuk tahun 2020 – 2023 tidak terdapat nilai capaian karena IKU ini belum ada.

3.2.2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 6 (Enam) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (2) Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (3) Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (5) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan keneayanan.

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks professionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai kompetensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan komponen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan II dapat diperoleh capaian sebesar 82,81.

Tabel. 18 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	87	82,81	95,18

2. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Usaha Penangkapan Ikan pada triwulan II belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel 19. Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II 2025	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	-	-

3. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Usaha Penangkapan Ikan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024.

Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan terdapat 2 temuan yang menjadi objek pengawasan yakni hasil evaluasi kegiatan pengembangan korporasi nelayan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 5 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi. Dengan demikian semua rekomendasi temuan telah ditindaklanjuti. Sehingga capaian triwulan II tahun 2025 diperoleh 100%. Atau sebesar 117,65% dari target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel. 20 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian Triwulan II	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85	100	117,65

4. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Usaha Penangkapan Ikan triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 88,70 atau sebesar 100,23% dari target tahunan yang telah ditetapkan.

Tabel. 21 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2025	Capaian TW II	%
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88,5	88,70	100,23

Tabel. 22 Perbandingan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

SK 2 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan												
IKU 11 Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan												
Realisasi TW II 2020-2025					Realisasi 2025					Renstra DJPT		
TW II 2020	TW II 2021	TW II 2022	TW II 2023	TW II 2024	Target Thn. 2025	Target TW II	Realisasi TW II	Realisasi thd target TW II Thn 2025	Realisasi thd target Thn. 2025	Target Renstra 2025	% capaian TW II thd target akhir Renstra (100)	
-	-	-	-	96,67	88,5	88,5	88,7	100,23	100,23	88,5	#DIV/0!	

5. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, dimana Tahun 2025 ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran secara besar – besaran, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya mengalami perubahan baik secara anggaran maupun secara volume. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan.

Tabel. 23 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2025	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98	-	-	-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Usaha Penangkapan Ikan pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.050.000.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-DIPA-032.03.1.238720/2024 tanggal 02 Desember 2024. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah terkait penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang pada Permen KP No.2 Tahun 2025, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk satu Direktorat yakni Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (sebelum pemekaran) kemudian direvisi dan selanjutnya dialokasikan untuk 2 Direktorat yakni Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dan Direktorat Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan yang merupakan pemekaran dari Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Selain itu pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran, alokasi anggaran untuk kedua direktorat telah direvisi menyesuaikan pagu kegiatan masing – masing Direktorat. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan dalam hal ini telah melakukan revisi anggaran sehingga pada triwulan II memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 2.041.008.000,- miliar dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 405.467.923,- juta atau sebesar 19,87% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan II Tahun 2025, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

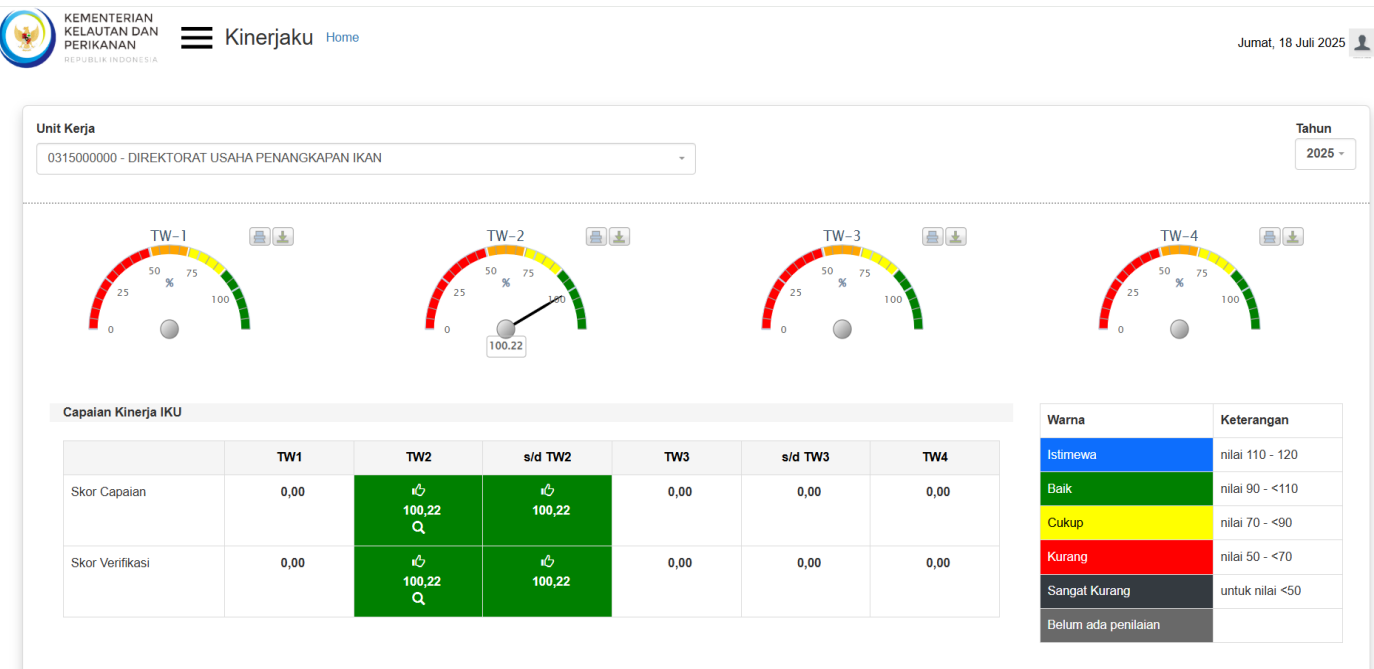
Tabel 24. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025, Berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	196.190.000,-	-	0
2.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	110.973.000,-	-	0
3.	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	536.435.000,-	90.788.295,-	16,92
4	Rekomendasi kebijakan penangkapan ikan terukur yang dilaksanakan	1.197.410.000,-	314.679.628,-	26,28
	TOTAL	2.041.008.000,-	405.467.923,-	19,87

PENUTUP

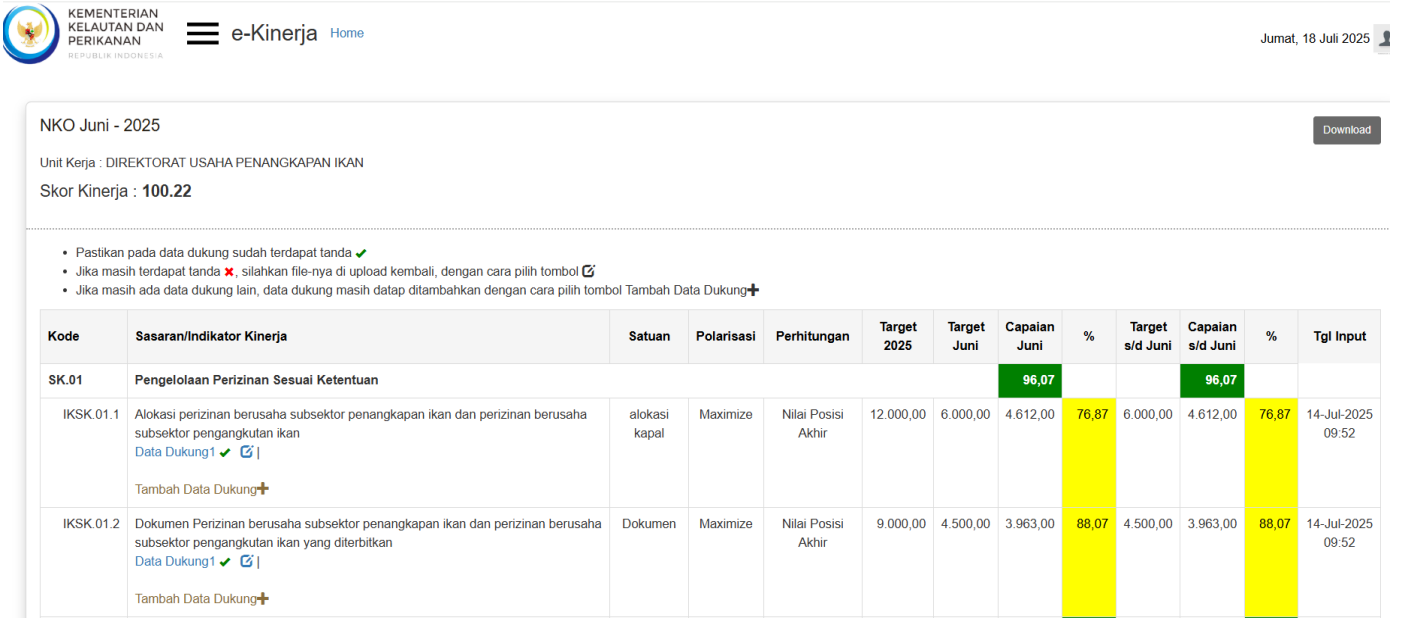
4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 100,22 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



Gambar 3

Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II Tahun 2025





IKSK.01.3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	100,00	109,89	91,00	100,00	109,89	14-Jul-2025 09:52
IKSK.01.4	Tingkat kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Tambah Data Dukung+	nilai	Minimize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 09:52
IKSK.01.5	Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	91,00	91,00	94,59	103,95	91,00	94,59	103,95	14-Jul-2025 09:52
IKSK.01.6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	14-Jul-2025 09:52
IKSK.01.7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	14-Jul-2025 09:52
SK.02 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan							104,36			104,36		
IKSK.02.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,00	87,00	82,81	95,18	87,00	82,81	95,18	14-Jul-2025 09:52
IKSK.02.2	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 09:52
IKSK.02.3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	100,00	117,65	85,00	100,00	117,65	14-Jul-2025 09:52
IKSK.02.4	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Data Dukung1 ✓ 🔗 Tambah Data Dukung+	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,50	88,50	88,70	100,23	88,50	88,70	100,23	14-Jul-2025 09:52
IKSK.02.5	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Tambah Data Dukung+	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	0,00			0,00	0,00		14-Jul-2025 09:52
Tutup												

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan sudah baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna **hijau** pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti baik (*gambar dashboard kinerja*).

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
 - a. Direktorat Usaha Penangkapan Ikan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
 - b. Direktorat Usaha Penangkapan ikan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

DATA DUKUNG CAPAIAN

Lampiran 1. Memorandum
 Nomor : 136/DJPT.5/RC.610/VII/2025
 Tanggal : 15 Juli 2025

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II, Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMORANDUM
 NOMOR 136/DJPT.5/RC.610/VII/2025

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 Dari : Direktur Usaha Penangkapan Ikan
 Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II, Tahun 2025
 Lampiran : satu berkas
 Tanggal : 15 Juli 2025

Dalam rangka Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan II, Tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Usaha Penangkapan Ikan Triwulan II, Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
			Tahun 2025	Triwulan II	Persentase (%)
1 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	1	Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	4612	38,43
	2	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	3963	44,03
	3	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	91	100	109,90
	4	Indeks keputuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala nilai)	3	-	-
	5	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	91	94,59	103,96
	6	Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	105,26
	7	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan	100	100	100

3

2 Terwujudnya layanan Dukungan manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	8	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	87	82,81	95,18
	9	Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	88	-	-
	10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	85	100	117,65
	11	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan (indeks)	88,5	88,70	100,23
	12	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	98	-	-

[illegible]

b. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan yang diterbitkan (dokumen)

Id	TABLE PREFIX	INTEGRITY ID	ISSUE NAME	INTEGRITY REFERENCE ID	TARGET TIME	PRECEDENCE	PRECEDENCE ROW
1	ADMIN	01.11.2020.000001	ADMIN	01.11.2020.000001	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
2	ADMIN	01.11.2020.000002	ADMIN	01.11.2020.000002	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
3	ADMIN	01.11.2020.000003	ADMIN	01.11.2020.000003	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
4	ADMIN	01.11.2020.000004	ADMIN	01.11.2020.000004	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
5	ADMIN	01.11.2020.000005	ADMIN	01.11.2020.000005	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
6	ADMIN	01.11.2020.000006	ADMIN	01.11.2020.000006	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
7	ADMIN	01.11.2020.000007	ADMIN	01.11.2020.000007	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
8	ADMIN	01.11.2020.000008	ADMIN	01.11.2020.000008	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
9	ADMIN	01.11.2020.000009	ADMIN	01.11.2020.000009	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
10	ADMIN	01.11.2020.000010	ADMIN	01.11.2020.000010	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
11	ADMIN	01.11.2020.000011	ADMIN	01.11.2020.000011	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
12	ADMIN	01.11.2020.000012	ADMIN	01.11.2020.000012	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
13	ADMIN	01.11.2020.000013	ADMIN	01.11.2020.000013	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
14	ADMIN	01.11.2020.000014	ADMIN	01.11.2020.000014	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
15	ADMIN	01.11.2020.000015	ADMIN	01.11.2020.000015	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
16	ADMIN	01.11.2020.000016	ADMIN	01.11.2020.000016	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
17	ADMIN	01.11.2020.000017	ADMIN	01.11.2020.000017	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
18	ADMIN	01.11.2020.000018	ADMIN	01.11.2020.000018	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
19	ADMIN	01.11.2020.000019	ADMIN	01.11.2020.000019	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
20	ADMIN	01.11.2020.000020	ADMIN	01.11.2020.000020	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
21	ADMIN	01.11.2020.000021	ADMIN	01.11.2020.000021	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
22	ADMIN	01.11.2020.000022	ADMIN	01.11.2020.000022	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
23	ADMIN	01.11.2020.000023	ADMIN	01.11.2020.000023	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
24	ADMIN	01.11.2020.000024	ADMIN	01.11.2020.000024	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
25	ADMIN	01.11.2020.000025	ADMIN	01.11.2020.000025	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
26	ADMIN	01.11.2020.000026	ADMIN	01.11.2020.000026	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
27	ADMIN	01.11.2020.000027	ADMIN	01.11.2020.000027	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
28	ADMIN	01.11.2020.000028	ADMIN	01.11.2020.000028	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
29	ADMIN	01.11.2020.000029	ADMIN	01.11.2020.000029	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
30	ADMIN	01.11.2020.000030	ADMIN	01.11.2020.000030	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
31	ADMIN	01.11.2020.000031	ADMIN	01.11.2020.000031	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
32	ADMIN	01.11.2020.000032	ADMIN	01.11.2020.000032	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
33	ADMIN	01.11.2020.000033	ADMIN	01.11.2020.000033	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
34	ADMIN	01.11.2020.000034	ADMIN	01.11.2020.000034	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
35	ADMIN	01.11.2020.000035	ADMIN	01.11.2020.000035	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
36	ADMIN	01.11.2020.000036	ADMIN	01.11.2020.000036	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
37	ADMIN	01.11.2020.000037	ADMIN	01.11.2020.000037	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
38	ADMIN	01.11.2020.000038	ADMIN	01.11.2020.000038	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
39	ADMIN	01.11.2020.000039	ADMIN	01.11.2020.000039	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
40	ADMIN	01.11.2020.000040	ADMIN	01.11.2020.000040	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
41	ADMIN	01.11.2020.000041	ADMIN	01.11.2020.000041	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
42	ADMIN	01.11.2020.000042	ADMIN	01.11.2020.000042	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
43	ADMIN	01.11.2020.000043	ADMIN	01.11.2020.000043	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
44	ADMIN	01.11.2020.000044	ADMIN	01.11.2020.000044	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
45	ADMIN	01.11.2020.000045	ADMIN	01.11.2020.000045	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
46	ADMIN	01.11.2020.000046	ADMIN	01.11.2020.000046	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
47	ADMIN	01.11.2020.000047	ADMIN	01.11.2020.000047	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
48	ADMIN	01.11.2020.000048	ADMIN	01.11.2020.000048	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
49	ADMIN	01.11.2020.000049	ADMIN	01.11.2020.000049	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
50	ADMIN	01.11.2020.000050	ADMIN	01.11.2020.000050	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
51	ADMIN	01.11.2020.000051	ADMIN	01.11.2020.000051	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
52	ADMIN	01.11.2020.000052	ADMIN	01.11.2020.000052	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
53	ADMIN	01.11.2020.000053	ADMIN	01.11.2020.000053	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
54	ADMIN	01.11.2020.000054	ADMIN	01.11.2020.000054	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
55	ADMIN	01.11.2020.000055	ADMIN	01.11.2020.000055	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
56	ADMIN	01.11.2020.000056	ADMIN	01.11.2020.000056	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
57	ADMIN	01.11.2020.000057	ADMIN	01.11.2020.000057	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
58	ADMIN	01.11.2020.000058	ADMIN	01.11.2020.000058	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
59	ADMIN	01.11.2020.000059	ADMIN	01.11.2020.000059	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
60	ADMIN	01.11.2020.000060	ADMIN	01.11.2020.000060	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
61	ADMIN	01.11.2020.000061	ADMIN	01.11.2020.000061	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
62	ADMIN	01.11.2020.000062	ADMIN	01.11.2020.000062	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
63	ADMIN	01.11.2020.000063	ADMIN	01.11.2020.000063	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
64	ADMIN	01.11.2020.000064	ADMIN	01.11.2020.000064	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
65	ADMIN	01.11.2020.000065	ADMIN	01.11.2020.000065	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
66	ADMIN	01.11.2020.000066	ADMIN	01.11.2020.000066	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
67	ADMIN	01.11.2020.000067	ADMIN	01.11.2020.000067	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
68	ADMIN	01.11.2020.000068	ADMIN	01.11.2020.000068	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
69	ADMIN	01.11.2020.000069	ADMIN	01.11.2020.000069	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
70	ADMIN	01.11.2020.000070	ADMIN	01.11.2020.000070	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
71	ADMIN	01.11.2020.000071	ADMIN	01.11.2020.000071	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
72	ADMIN	01.11.2020.000072	ADMIN	01.11.2020.000072	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
73	ADMIN	01.11.2020.000073	ADMIN	01.11.2020.000073	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
74	ADMIN	01.11.2020.000074	ADMIN	01.11.2020.000074	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
75	ADMIN	01.11.2020.000075	ADMIN	01.11.2020.000075	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
76	ADMIN	01.11.2020.000076	ADMIN	01.11.2020.000076	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
77	ADMIN	01.11.2020.000077	ADMIN	01.11.2020.000077	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
78	ADMIN	01.11.2020.000078	ADMIN	01.11.2020.000078	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
79	ADMIN	01.11.2020.000079	ADMIN	01.11.2020.000079	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
80	ADMIN	01.11.2020.000080	ADMIN	01.11.2020.000080	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
81	ADMIN	01.11.2020.000081	ADMIN	01.11.2020.000081	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
82	ADMIN	01.11.2020.000082	ADMIN	01.11.2020.000082	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
83	ADMIN	01.11.2020.000083	ADMIN	01.11.2020.000083	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
84	ADMIN	01.11.2020.000084	ADMIN	01.11.2020.000084	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
85	ADMIN	01.11.2020.000085	ADMIN	01.11.2020.000085	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
86	ADMIN	01.11.2020.000086	ADMIN	01.11.2020.000086	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
87	ADMIN	01.11.2020.000087	ADMIN	01.11.2020.000087	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
88	ADMIN	01.11.2020.000088	ADMIN	01.11.2020.000088	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
89	ADMIN	01.11.2020.000089	ADMIN	01.11.2020.000089	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
90	ADMIN	01.11.2020.000090	ADMIN	01.11.2020.000090	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
91	ADMIN	01.11.2020.000091	ADMIN	01.11.2020.000091	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
92	ADMIN	01.11.2020.000092	ADMIN	01.11.2020.000092	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
93	ADMIN	01.11.2020.000093	ADMIN	01.11.2020.000093	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
94	ADMIN	01.11.2020.000094	ADMIN	01.11.2020.000094	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
95	ADMIN	01.11.2020.000095	ADMIN	01.11.2020.000095	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
96	ADMIN	01.11.2020.000096	ADMIN	01.11.2020.000096	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
97	ADMIN	01.11.2020.000097	ADMIN	01.11.2020.000097	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
98	ADMIN	01.11.2020.000098	ADMIN	01.11.2020.000098	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
99	ADMIN	01.11.2020.000099	ADMIN	01.11.2020.000099	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
100	ADMIN	01.11.2020.000100	ADMIN	01.11.2020.000100	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
101	ADMIN	01.11.2020.000101	ADMIN	01.11.2020.000101	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
102	ADMIN	01.11.2020.000102	ADMIN	01.11.2020.000102	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
103	ADMIN	01.11.2020.000103	ADMIN	01.11.2020.000103	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
104	ADMIN	01.11.2020.000104	ADMIN	01.11.2020.000104	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
105	ADMIN	01.11.2020.000105	ADMIN	01.11.2020.000105	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
106	ADMIN	01.11.2020.000106	ADMIN	01.11.2020.000106	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
107	ADMIN	01.11.2020.000107	ADMIN	01.11.2020.000107	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
108	ADMIN	01.11.2020.000108	ADMIN	01.11.2020.000108	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
109	ADMIN	01.11.2020.000109	ADMIN	01.11.2020.000109	01.11.2020	01.11.2020	01.11.2020
110	ADMIN	01.11.2020.000110	ADMIN	01.11.2020.000110	01.11.2020	01.11.2020	01.11.

250	AMR	02-24-01.0000.16522	ARYA PUTRA 01	33.25.0001.105.78370	08/01/2025	08/01/2025	31/12/0625
251	AMR	02-24-01.0000.16522	YAMR PUTRA AMR 01	33.25.0001.105.80494	11/01/2025	11/01/2025	31/12/0625
252	AMR	02-24-01.0000.16536	ARSHI JAYA B. 01	33.25.0001.105.79400	14/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
253	AMR	02-24-01.0000.17666	CAHYA PARAGRAM	33.25.0001.105.81128	28/04/2025	28/04/2025	31/12/0625
254	AMRUDON	02-23-01.0000.13327	TALFICURRAHMAN 01	33.25.0001.116.81256	29/04/2025	29/04/2025	31/12/0625
255	AMRUDON	02-23-01.0000.13387	BURGA ALAM 77	33.25.0001.107.79742	10/02/2025	10/02/2025	31/12/0625
256	AMRUDON	02-24-01.0000.17254	WIRI HOMA 01	33.25.0001.116.80589	18/01/2025	18/01/2025	31/12/0625
257	AMRUDON	02-24-01.0000.17807	CAHYA ARINI	33.25.0001.116.78254	06/02/2025	06/02/2025	31/12/0625
258	AMRUDON	02-24-01.0000.18271	YUGI (ESTAR) 02	37.25.0001.124.88638	20/01/2025	20/01/2025	31/12/0625
259	AMRUDON DS SALA	02-24-01.0000.17121	YUJI JAYA 01	33.25.0001.116.80328	05/01/2025	05/01/2025	31/12/0625
260	AMRUDON A	02-23-01.0000.15138	PERINTS 472	33.25.0001.107.80362	06/01/2025	06/01/2025	31/12/0625
261	AMRULAH	02-25-01.0000.18624	ADYA LARA 01	33.25.0001.105.81113	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625
262	AMRULAH	02-23-01.0000.13325	ADAM JAYA SR	33.25.0001.116.81288	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625
263	AMVAH	02-24-01.0000.17663	CAHYA MELIA ROSAH	33.25.0001.105.81386	30/04/2025	30/04/2025	31/12/0625
264	AMVAH	02-23-01.0000.14777	PURBAJI TAJIH	33.25.0001.105.80023	20/02/2025	20/02/2025	31/12/0625
265	AMRAH	02-23-01.0000.13739	AIR NAWIS 04	33.25.0001.116.79821	12/01/2025	12/01/2025	31/12/0625
266	AMRAH	02-24-01.0000.17045	ARIZKA 01	33.25.0001.105.78053	03/01/2025	03/01/2025	31/01/0626
267	AMR	02-20-01.0007.3412	NOOMYIA BEKANA	33.25.0001.116.80960	17/04/2025	17/04/2025	31/12/0625
268	AMR	02-20-01.0007.3412	NOOMYIA PERSADA	33.25.0001.116.77923	02/01/2025	02/01/2025	31/12/0625
269	AMR	02-20-01.0007.3412	MAUREO	33.25.0001.116.81319	21/04/2025	21/04/2025	31/12/0625
270	AMU	02-23-01.0000.13747	HERLIAN 01	33.25.0001.105.80097	14/01/2025	14/01/2025	31/12/0625

300	BAHARA	02-24-01.0000.17131	PENABU BINTANG 01	33.25.0001.116.77949	01/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
301	BAHARA	02-24-01.0000.17131	PENABU BINTANG 03	33.25.0001.116.78060	01/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
302	BAHARA	02-23-01.0000.14900	BERKAT USMAN	33.25.0001.116.83617	29/01/2025	29/01/2025	31/12/0625
303	BAHARA	02-23-01.0000.14900	MAGRIFF JAYA BAHARI 01	35.25.0001.116.83663	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
304	BAHARA	02-23-01.0000.14900	MAGRIFF JAYA BAHARI X	35.25.0001.116.83664	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
305	BAHARA	02-23-01.0000.14900	MAGRIFF JAYA BAHARI XI	35.25.0001.116.83665	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
306	BAHARA	02-23-01.0000.14900	ELI JAYA	35.25.0001.116.83668	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
307	BAHARA	02-23-01.0000.14900	ELI JAYA 2	35.25.0001.116.83667	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
308	BAHRI HAYUM	02-23-01.0000.15135	SARA NUR 05	33.25.0001.116.78670	01/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
309	BAHRI SUMAH	02-24-01.0000.18080	KITO MORO 01	33.25.0001.117.78940	10/01/2025	10/01/2025	31/12/0625
310	BAHRIH	02-23-01.0000.15137	BINFANG TIMBER 042	33.25.0001.116.80023	06/01/2025	06/01/2025	31/12/0625
311	BAHRIH	02-23-01.0000.15137	BINFANG TIMBER 043	33.25.0001.116.80019	06/01/2025	06/01/2025	31/12/0625
312	BAHRIH	02-23-01.0000.15137	BINFANG TIMBER 047	33.25.0001.116.80677	11/01/2025	11/01/2025	31/12/0625
313	BAHRIH	02-23-01.0000.15137	BINFANG TIMBER 048	33.25.0001.116.80979	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
314	BAHRIZZAMAH	02-23-01.0000.13817	DIANTA 01	44.25.0001.126.78002	01/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
315	BAHRIZZAMAH	02-23-01.0000.13817	DIANTA ROSAH 01	44.25.0001.126.77999	02/01/2025	02/01/2025	31/12/0625
316	BAHRIH BINTANG BINTANG	01-25-01.0000.18738	BINFANG SAKLELA PERKUS	33.25.0001.116.83661	27/01/2025	27/01/2025	31/12/0625
317	BAHRIH JAYA SARUKHA	01-22-01.0000.13340	BAHRIH SARUKHA 01	35.25.0001.116.80772	26/01/2025	26/01/2025	31/12/0625
318	BAHRIH	02-23-01.0000.14450	FORTUNA 738	33.25.0001.117.78123	06/01/2025	06/01/2025	31/12/0625
319	BAHRIH	02-23-01.0000.14450	FORTUNA 95	33.25.0001.117.80677	10/01/2025	10/01/2025	31/12/0625
320	BAHRIH	02-24-01.0000.17148	BINFANG TIMBER 006	33.25.0001.116.79604	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
321	BAHRIH	02-24-01.0000.17148	BINFANG TIMBER ALDI 01	33.25.0001.116.80190	26/01/2025	26/01/2025	31/12/0625
322	BAHRIH	02-24-01.0000.17148	PURNAMA NAGARA	33.25.0001.116.78291	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625
323	BAHRIH	02-24-01.0000.16943	TARAL JAYA 02	33.25.0001.116.80841	09/01/2025	09/01/2025	31/12/0625
324	BAHRI	02-23-01.0000.14756	JAYA BAHARI 01	33.25.0001.117.79544	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
325	BANBARANG Dwi Seto Rahma	02-23-01.0000.13711	BANGKIT JAYA 01	33.25.0001.116.78837	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625

700	CAHYA BIRU LINTAS SAMUDRA	01-23-01.0000.13181	SEMIRAP NIMAR LAUT 01	33.25.0001.116.77918	01/01/2025	01/01/2025	31/12/0625
701	CAHYA BIRU NIMAR LAUT, PT	04-14-01.0002.7324	CAHYA BIRU NIMAR LAUT - 1	36.25.0001.123.80310	05/01/2025	05/01/2025	31/12/0625
702	CAHYA BIRU NIMAR LAUT, PT	04-14-01.0002.7324	CAHYA BIRU NIMAR LAUT - 2	36.25.0001.123.80310	15/01/2025	15/01/2025	31/12/0625
703	CAHYA LAUTAN BAHARI IN	01-22-01.0000.15257	CAHYA LAUTAN LAUT	35.25.0001.116.83646	29/01/2025	29/01/2025	31/12/0625
704	CAHYA PMPAR JAYA, PT	04-15-01.0002.5290	PMPAR JAYA 08	36.25.0001.123.80349	25/01/2025	25/01/2025	31/12/0625
705	CAHYA PUTRA KEMENDI, PT	04-16-01.0002.5527	HARAFIR KEMENDI	35.25.0001.116.78957	15/01/2025	15/01/2025	31/12/0625
706	CAHYO AHMADO	01-15-01.0000.18045	SHI FUDHI 1	33.25.0001.116.80002	19/01/2025	19/01/2025	31/12/0625
707	CALYR	01-23-01.0000.13033	MENIRKA BAPU	33.25.0001.117.78608	09/01/2025	09/01/2025	31/12/0625
708	CALYR	01-23-01.0000.13703	ELAND LAUT 8	33.25.0001.115.78202	06/01/2025	06/01/2025	31/12/0625
709	CALYR HARIBATO	01-15-01.0002.55328	ANDIRAH INDIRA 08	33.25.0001.116.78730	14/01/2025	14/01/2025	31/12/0625
710	CALYR LO ALIAS NADY	01-23-01.0000.12484	A.210N	33.25.0001.116.82372	30/01/2025	30/01/2025	31/12/0625
711	CALYR VINCENTUS PURNAMA	01-23-01.0000.13243	CIRIBON INDIRA 1	33.25.0001.116.78048	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625
712	CANDHARAH	01-02-01.0002.6857	MEIRA USAMA	33.25.0001.116.81474	19/01/2025	19/01/2025	31/12/0625
713	CANDHARAH	01-23-01.0000.10480	ANNY LAMARU 01	33.25.0001.116.82380	13/01/2025	13/01/2025	31/12/0625
714	CANDI MACAL	01-23-01.0000.14004	LIDY	33.25.0001.116.80005	19/01/2025	19/01/2025	31/12/0625
715	CANDIK	01-25-01.0000.18067	KARYA SIKATI SURAB	33.25.0001.116.80980	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
716	CANDINA	01-23-01.0000.13713	PERO JAYA	37.25.0001.124.81104	25/01/2025	25/01/2025	31/12/0625
717	CANDINI	01-16-01.0006.7918	SEWANG WATI - 9	33.25.0001.116.81113	25/01/2025	25/01/2025	31/12/0625
718	CANDITO	01-23-01.0000.13002	DIRINA JAYA	33.25.0001.116.78636	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
719	CANDITO	01-23-01.0000.13002	WIRYA MAMUKIR C	33.25.0001.116.78637	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
720	CANDY GANY SETIAWAN	01-23-01.0000.14785	BAPARI INDAH	33.25.0001.116.81217	16/01/2025	16/01/2025	31/12/0625
721	CENIK BOSTAM	01-16-01.0006.7918	ANDIRAH	33.25.0001.116.82380	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
722	CENIK HANDEKA	01-23-01.0000.13900	TRIANA VI	33.25.0001.116.81741	03/01/2025	03/01/2025	31/12/0625
723	CENARA LAUT INDIRA, PT	01-25-01.0000.18558	CENARA LAUT INDIRA - I	33.25.0001.117.80664	17/01/2025	17/01/2025	31/12/0625
724	CENARA LAUT INDIRA, PT	01-25-01.0000.18558	CENARA LAUT INDIRA - II	36.25.0001.123.80725	26/01/2025	26/01/2025	31/12/0625
725	CENARA LAUT INDIRA, PT	01-25-01.0000.18558	CENARA LAUT INDIRA - III	33.25.0001.117.80682	07/01/2025	07/01/2025	31/12/0625

1500	IMADE SAWITIGA AYU	02.23.01.0000.11596	BARUNA JAYA 99	03.25.0001.156.80786	13/01/2021	21/01/2021	31/12/2021
1501	IMUTUT SUDANA	02.23.01.0000.14322	STILA	03.25.0001.105.79309	06/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1502	IMADE ARJAWAN	02.23.01.0000.13858	ANJUMAH IMA	03.25.0001.135.79257	01/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1503	IMADE ARJAWA	02.24.01.0000.13857	IPIN	03.25.0001.156.80413	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
1504	IMADE ARJAWA	02.24.01.0000.13857	SEGARA PUTRA 028	03.25.0001.156.80403	11/01/2021	11/01/2022	31/12/2021
1505	IMADE ARJAWA	02.24.01.0000.13857	EPIN	03.25.0001.135.80417	11/01/2021	11/01/2022	31/12/2021
1506	IMADE ERI SAPUTRA	02.23.01.0000.11594	SECTORY ANJUMAH INDAH	03.25.0001.107.80425	03/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1507	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	HENG	03.25.0001.107.79084	17/01/2021	17/01/2022	31/12/2021
1508	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	MUSANTARA - 208	03.25.0001.107.80640	20/01/2021	20/01/2022	31/12/2021
1509	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	MUSANTARA 148	03.25.0001.107.79015	16/01/2021	16/01/2022	31/12/2021
1510	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	MUSANTARA 148	03.25.0001.107.79123	17/01/2021	17/01/2022	31/12/2021
1511	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	MUSANTARA 048	03.25.0001.107.79587	25/01/2021	25/01/2022	31/12/2021
1512	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	TUNA SEGAR 18	03.25.0001.107.79408	14/01/2021	14/01/2022	31/12/2021
1513	IMPONAN MORIS	02.23.01.0000.11743	TUNA SEGAR 8	03.25.0001.107.79100	13/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1514	IP AYU ANOGAS	02.24.01.0000.17050	ENRIALDA	03.25.0001.105.79407	05/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1515	JABBU MINA UTAMA, PT	02.21.01.0000.10472	JANIRU U TUMELANG	03.25.0001.107.81136	26/01/2021	26/01/2022	31/12/2021
1516	JABBU MINA UTAMA, PT	02.21.01.0000.10472	HAMDU AMBENGAN 17	03.25.0001.123.81173	13/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1517	JABBU MINA UTAMA, PT	02.21.01.0000.10472	LINGGAR PETA	03.25.0001.107.80174	03/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1518	JABBU MINA UTAMA, PT	02.21.01.0000.10472	PANGSUKHA 830	03.25.0001.107.80425	11/01/2021	11/01/2022	31/12/2021
1519	JABBU MINA UTAMA, PT	02.21.01.0000.10472	PANGSUKHA 835	03.25.0001.107.80413	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
1520	IBRAHIM	02.23.01.0000.15009	MARICOTA INDAH	03.25.0001.124.80603	11/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1521	ICI KRISNANTI	02.20.01.0193.9671	ELI AM MINA PUTAMA	03.25.0001.104.81171	13/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1522	ICI KRISNANTI	02.20.01.0193.9671	PUTRA PRIMA JESTAR	03.25.0001.104.81186	13/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1523	ICHWAN	02.23.01.0000.11787	MAHARAU 02	03.25.0001.107.79802	13/01/2021	13/01/2022	31/12/2021
1524	IDHAM	02.24.01.0000.11075	HILDA 01	03.25.0001.105.80529	14/01/2021	21/01/2022	31/12/2021
1525	IDHAM	02.24.01.0000.11075	HILDA 03	03.25.0001.105.80607	14/01/2021	24/01/2022	31/12/2021
1700	JENGA YUGANDA	02.23.01.0000.11714	KARTIKA ADAR	03.25.0001.105.81738	01/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1701	JENGA YUGANDA	02.23.01.0000.11714	KARTIKA JAYA	03.25.0001.105.81739	01/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1702	JEL (JANG)	02.24.01.0146.7159	SIMAR BAHARI SURSES	03.25.0001.107.79443	24/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1703	JOWAN	02.15.01.0052.7680	MUMUDLA	03.25.0001.136.79889	01/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1704	JOWAN	02.15.01.0000.11932	JAYS	03.25.0001.124.79382	23/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1705	JOWAN	02.15.01.0000.11932	JAYA BERSAMA 1	03.25.0001.123.79441	25/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1706	JOWAN	02.14.01.0011.10002	MARCEL JAYA 12	03.25.0001.120.78335	07/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1707	JOWAN	02.15.01.0000.10430	SAGARIBERSA JENITA	03.25.0001.105.79517	17/01/2021	17/01/2022	31/12/2021
1708	JOWAN	02.17.01.0052.8981	ENOKAY GEMILANG	03.25.0001.136.80402	11/01/2021	11/01/2022	31/12/2021
1709	JOWAN, SE	02.16.01.0052.7899	BERKAS JAYA ABADI	03.25.0001.136.79279	21/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1710	JOWAN MAHYUDI	02.10.01.0056.10007	SAPUTRI 1	03.25.0001.104.80612	29/01/2021	29/01/2022	31/12/2021
1711	JOWNES	02.16.01.0183.7861	MINA INDAH	03.25.0001.107.79407	30/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1712	JOWNES SAFELI NESTIRO	02.17.01.0000.11945	SUSANTI IYAN	03.25.0001.136.78647	13/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1713	JOWNES	02.11.01.0186.10443	ATLANTIC	03.25.0001.107.80414	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
1714	JOWANNES GUNAWAN	02.21.01.0000.10732	NAGA LAUT TIMUR 3	03.25.0001.138.81056	23/01/2021	23/01/2022	31/12/2021
1715	JOWASARI DS NELLA	02.14.01.0000.17205	ENFANS SELAMAT 06	03.25.0001.115.81473	25/01/2021	25/01/2022	31/12/2021
1716	JOWASARI DS NELLA	02.14.01.0000.17205	ENFANS SELAMAT 07	03.25.0001.115.81287	24/01/2021	24/01/2022	31/12/2021
1717	JOWASARI DS NELLA	02.14.01.0000.17205	SIMAR PAPER 013	03.25.0001.115.81194	26/01/2021	26/01/2022	31/12/2021
1718	JOWAN	02.04.01.0188.8868	MAKMER JAYA ABADI 1	03.25.0001.136.79771	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
1719	JOWAN	02.04.01.0188.8868	SUMBER HARTA MINA 01	03.25.0001.136.79781	11/01/2021	11/01/2022	31/12/2021
1720	JOWAN	02.16.01.0186.7981	PACIFIC 8	03.25.0001.107.79068	17/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
1721	JOWAN SYAHRID	02.13.01.0052.0940	NAGA YODA - 03	03.25.0001.136.80579	17/01/2021	17/01/2022	31/12/2021
1722	JOWN	02.25.01.0000.10803	NEISON JAYA PRATAMA	03.25.0001.138.81537	22/01/2021	22/01/2022	31/12/2021
1723	JOWN PRABOWO	02.22.01.0000.11100	ASMAHA 1	03.25.0001.107.81038	08/01/2021	08/01/2022	31/12/2021
1724	JOWN PRABOWO	02.22.01.0000.11100	MINA LESTARI IYRA	03.25.0001.123.81506	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
1725	JOWN SUKARTO	02.24.01.0000.16585	DESA PUTRA (ESTAR 02	03.25.0001.107.79789	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3538	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 11	03.25.0001.105.79403	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3539	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.24.01.0000.11654	JEMBAR 12	03.25.0001.105.79406	10/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3540	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 13	03.25.0001.105.79402	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3541	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 14	03.25.0001.105.79402	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3542	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 15	03.25.0001.105.79407	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3543	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 16	03.25.0001.105.79430	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3544	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.24.01.0000.11654	JEMBAR 2	03.25.0001.105.79407	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3545	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 3	03.25.0001.105.79370	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3546	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 4	03.25.0001.105.79398	10/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3547	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 5	03.25.0001.105.79405	10/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3548	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 6	03.25.0001.105.79371	20/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3549	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11654	JEMBAR 7	03.25.0001.105.79409	10/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3550	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	JEMBAR 8	03.25.0001.105.79372	14/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3551	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11654	JEMBAR 9	03.25.0001.105.79374	10/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3552	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.24.01.0000.11654	SIMAR MUTHABA PUTRA	03.25.0001.135.80594	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3553	JAWI ZACHAL MUTHAQQIN	02.23.01.0000.11653	BERKAS JAYA MULYA	03.25.0001.136.81238	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3554	JAWI	02.16.01.0186.8156	PULAU SAMBIL 1	03.25.0001.107.81170	05/01/2021	05/01/2022	31/12/2021
3555	JELFA RI SIAGAR, SE	02.24.01.0000.17347	ARIES INDO - 01	03.25.0001.115.81160	12/01/2021	12/01/2022	31/12/2021
3556	JELHAR ARIS GUNAWAN	02.25.01.0000.11848	JELI KEMBAR 5	03.25.0001.104.81405	17/01/2021	17/01/2022	31/12/2021
3557	JELKANDI	02.24.01.0174.14506	CH-IRFA GEMILANG II	03.25.0001.107.79170	06/01/2021	06/01/2022	31/12/2021
3558	JELKARNAN	02.17.01.0052.8951	CH-IRFA REDO 01	03.25.0001.136.81405	15/01/2021	15/01/2022	31/12/2021
3559	JELKARNAN	02.17.01.0052.8951	JAYA MERIA 01	03.25.0001.106.81491	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3560	JELKATU	02.23.01.0000.11549	BOGA SARI 01	03.25.0001.105.80737	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3561	JELKATU	02.23.01.0000.11549	YASANNI 02	03.25.0001.105.79886	01/01/2021	01/01/2022	31/12/2021
3562	JELKATU	02.23.01.0000.11549	YASANNI 03	03.25.0001.105.80848	10/01/2021	10/01/2022	31/12/2021
3563	JELKOR	02.24.01.0000.16290	MEGA NARA 0	03.25.0001.134.80407	14/01/2021	14/01/2022	31/12/2021

Lampiran 4. Memorandum
 Nomor : 136/DJPT.5/RC.610/VII/2025
 Tanggal : 15 Juli 2025

- c. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 3. Persentase Rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEMESTER I TAHUN 2025	
PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI (PERSEN)	
TINJAUAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI USAHA PENANGKAPAN IKAN	
DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	
NAMA IKU	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI (PERSEN)
CARA PENGUKURAN	$\left(\frac{\sum RT_i}{\sum RAP_i} \right) \times 100\%$
KETERANGAN	RT _i : jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti RAP : jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti
HASIL SEMESTER I	RT _i = 70 rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti RAP = 70 rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan
	$\left(\frac{\sum RT_i}{\sum RAP_i} \right) \times 100\%$
	$\left(\frac{70}{70} \right) \times 100\% = 100\%$

- d. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 5. Persentase Provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

No	Nama Provinsi	Jumlah Kapas					
1	ACEH	1038					
2	BAJU	83					
3	DAKOTI	88					
4	BENGKALI	33					
5	DI YODIYAKARTA	6					
6	DI YAKARTA	82					
7	KORINTALU	48					
8	JAWA BARAT	332					
9	JAWA TENGAH	467					
10	JAWA TIMUR	382					
11	KALIMANTAN SELATAN	388					
12	KALIMANTAN SELATAN	32					
13	KALIMANTAN TENGAH	84					
14	KALIMANTAN UTARA	8					
15	KEPULAUAN RIANG BEL	231					
16	KEPULAUAN RIANG	178					
17	LAMPUNG	84					
18	MAKURU	88					
19	MAKURU UTARA	88					
20	MUSI TENGGARA BARAT	24					
21	MUSI TENGGARA TENGAH	223					
22	PAPUA	37					
23	PAPUA BARAT	81					
24	PAPUA BARAT DAYA	242					
25	PAPUA SELATAN	433					
26	PAPUA TENGAH	26					
27	RIANG	83					
28	SULAWESI BARAT	16					
29	SULAWESI SELATAN	841					
30	SULAWESI TENGAH	32					
31	SULAWESI TENGGARA	287					
32	SULAWESI UTARA	248					
33	SUMATERA BARAT	288					
34	SUMATERA SELATAN	8					
35	SUMATERA UTARA	78					
Grand Total		8884					

Formula Perhitungan

$$\frac{\sum RT_i}{\sum RAP_i} \times 100$$

Keterangan

RT_i : provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan kewenangan Gubernur
 RAP : provinsi di Indonesia (37)

$$\frac{25}{37} \times 100 = 67,56\%$$

Lampiran 5. Memorandum
Nomor : 136/DJPT.5/RC.610/VII/2024
Tanggal : 15 Juli 2025

- e. SK1 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 6. Persentase ketersediaan akses aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.





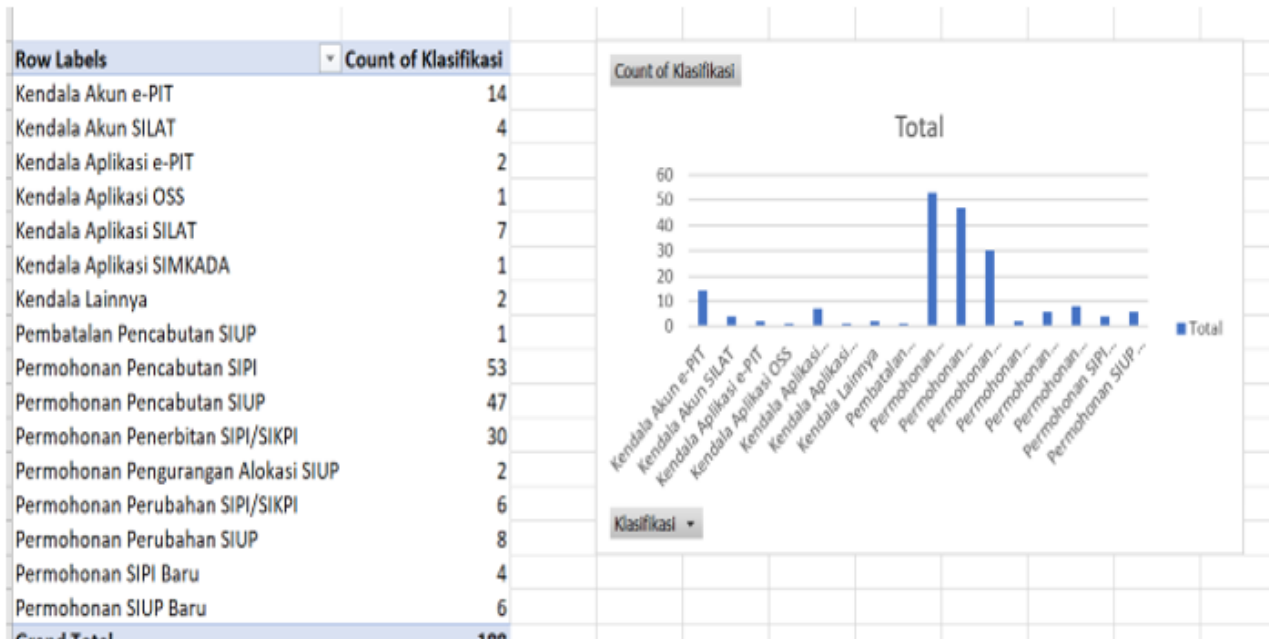
Lampiran 6. Memorandum

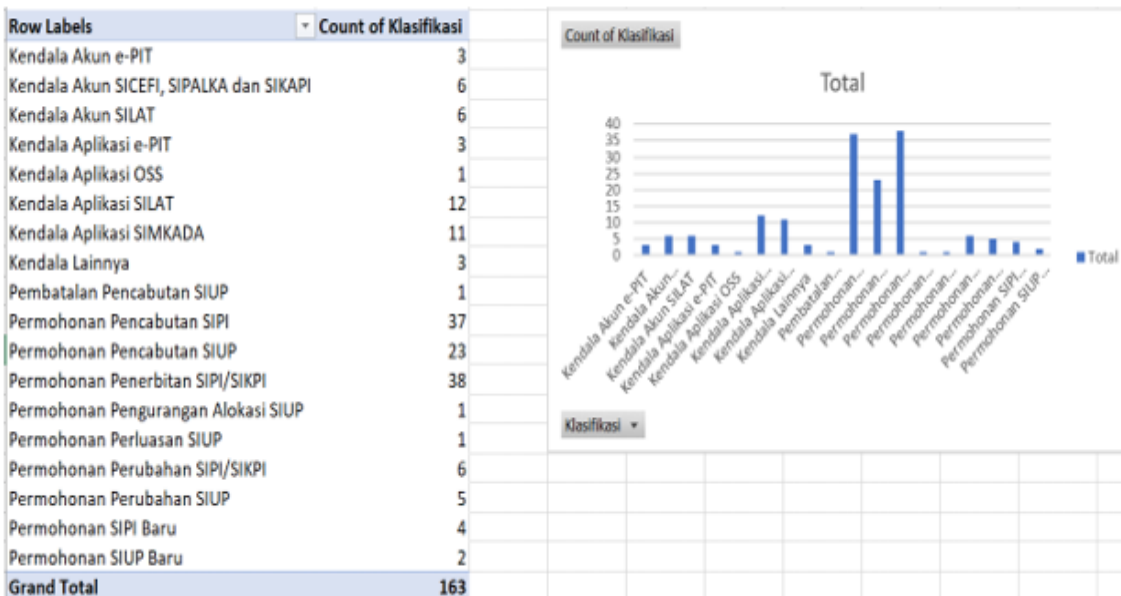
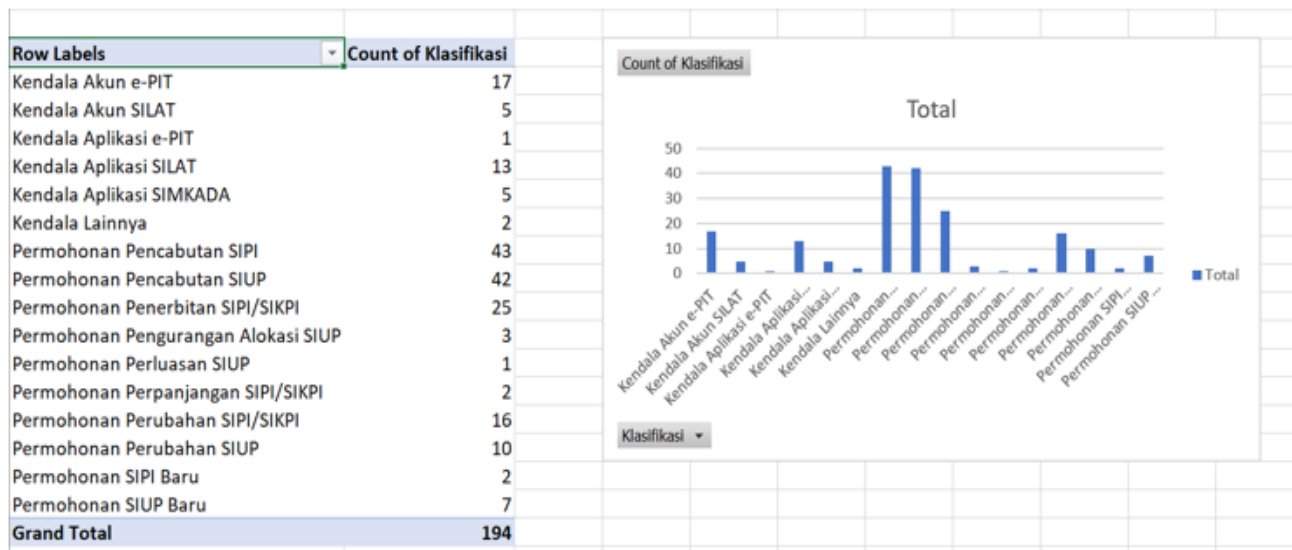
Nomor : 136/DJPT.5/RC.610/VII/2025

Tanggal : 15 Juli 2025

- f. SK1 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 7. Persentase Penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

DATA PERSENTASE PENGADUAN DI BITRIX CRM TRIWULAN II TAHUN 2025					
No.	Bulan	Total Pengaduan Masuk	Total Pengaduan Selesai	Total Pengaduan Tidak Selesai	Persentase (%)
1	April	188	188	0	100,00
2	Mei	194	194	0	100,00
3	Juni	163	163	0	100,00
Total		545	545	0	
GRAND TOTAL		TW II			100,00





g. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 8. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan

IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerja

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN TANGKAP	93	22.69	90.76 %	27.45	68.63 %	25.48	84.93 %	5	100 %	80.62	SEDANG
2	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN	58	22.5	90 %	26.05	65.13 %	25.78	85.93 %	4.95	99 %	79.28	SEDANG
3	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN	66	23.64	94.56 %	28.73	71.83 %	27.5	91.67 %	5	100 %	84.86	TINGGI
4	DIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN	70	23.43	93.72 %	27.1	67.75 %	25.5	85 %	5	100 %	81.03	TINGGI
5	DIREKTORAT USAHA PENANGKAPAN IKAN	32	22.97	91.88 %	28.28	70.7 %	26.56	88.53 %	5	100 %	82.81	TINGGI
6	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	73	22.95	91.8 %	29.88	74.7 %	26.64	88.8 %	5	100 %	84.47	TINGGI
7	DIREKTORAT PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	30	23	92 %	23.91	59.77 %	25.5	85 %	5	100 %	77.41	SEDANG

Lampiran 7. Memorandum
Nomor : 136/DJPT.5/RC.610/VII/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

h. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan.

PERHITUNGAN IKU 2025					JML REKOM	TL REKOM	%							
IKU TW II 2025					5	5	100,00%							
OKTOBER 2024 - MARET 2025					2	5	-	2	5	-	-	-	-	-
No	Pengawasan	Sotker	Nomor LHP	Laporan Hasil Pengawasan	Sebelum Tindak Lanjut			Tindak Lanjut			Setelah Tindak Lanjut			Ket
					Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
OKTOBER 2024														
NOVEMBER 2024														
DESEMBER 2024														
22	Evaluasi	DIT PDK	R.059/171.2/HP.470/II/2024	Hasil Evaluasi Kegiatan Pengembangan Korporasi Nelayan pada Ditjen Perikanan Tangkap TA.2024	2	5	-	2	5	-	-	-	-	TUNTAS
JANUARI 2025														
FEBRUARI 2025														
MARET 2025														

i. SK2 Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang baik lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan, IKU 11. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Usaha Penangkapan Ikan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JALAN MEDAN MERDEKA TUGUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130, JP 10041
TELEFON (021) 3819670 (LAKAS), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

Nomor : B.2647/DJPT.1/OT.716/VII/2025 8 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Dua berkas
Hal : Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap Triwulan II Tahun 2025

Yth.
(daftar terlampir)
di-
tempat

Selubungan dengan telah dilaksanakan Validasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap periode pelaksanaan Triwulan II Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil sebagai berikut:

- Validasi dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selaku admin sistem I dan Pusdatin selaku super admin pada Tools SKM KKP;
- Hasil SKM diambil berdasarkan validasi data SKM Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan tanggal 1 s.d. 8 Juli 2025;
- Hasil penyelenggaraan SKM Ditjen Perikanan Tangkap periode Triwulan II Tahun 2025 per Unit Pelayanan Publik (UPP) terlampir (lampiran II);
- Analisa atas hasil SKM Ditjen Perikanan Tangkap dijabarkan berikut:
 - Jumlah responden sebanyak 4.871 dengan hasil SKM 92,47 (kategori mutu pelayanan Sangat Baik);
 - Jumlah layanan yang dilaksanakan sebanyak 38 berdasarkan Kepmen KP Nomor 54 Tahun 2022. Jumlah layanan yang diselenggarakan oleh UPP Ditjen Perikanan Tangkap merupakan yang terbanyak di lingkungan KKP;
 - Nilai SKM tertinggi diperoleh PPS Bungus dengan nilai sebesar 98,62. Sedangkan, nilai terendah diperoleh Direktorat Perlindungan dan Kelayakan dengan nilai 88,70;
 - Seluruh unsur pelayanan (U1 Penyiaran Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Perilaku, U8 Layanan Konsultasi, U9 Kualitas Isi/Sarana) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,70;
- Atas hasil SKM tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap menghimbau agar masing-masing UPP untuk dapat:
 - Mengidentifikasi 3 (tiga) unsur terendah dari U1 s.d. U9 dan menjadikan unsur tersebut sebagai bahan dalam menyusun rencana tindak lanjut hasil SKM dalam laporan;
 - Upaya yang dapat dilakukan oleh UPP untuk dijadikan rencana tindak lanjut atas unsur terendah tersebut antara lain dengan memberikan sosialisasi terkait waktu pemberian layanan, meningkatkan waktu respon petugas

dalam melaksanakan pelayanan dengan memberikan in-house training, melakukan sosialisasi di berbagai media terkait fasilitas konsultasi dan pengaduan yang dimiliki UPP, dan melakukan perbaikan/peningkatan aplikasi dan/atau sarana prasarana yang mendukung pelayanan publik di masing-masing UPP.

- Mengperhatikan kecukupan jumlah responden per UPP, dengan mengacu tabel sampel dari Kojec and Morgan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Merendikannya hasil validasi dengan penyusunan laporan, inventarisasi saran dan masukan, penyusunan rencana tindak lanjut, serta publikasi hasil SKM Triwulan II Tahun 2025 melalui media sosial dan sarana prasarana yang tersedia paling lambat tanggal 20 Juli 2025;
- memastikan kesesuaian format penyusunan laporan pelaksanaan SKM per UPP mengacu Pedoman Kementerian PANRB yang dapat diunduh pada menu Download pada Tools SKM KKP;
- Rincian data SKM berdasarkan hasil validasi Triwulan II Tahun 2025 dapat diunduh secara mandiri melalui menu Laporan Data Detail pada Tools SKM KKP.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Sedjiten Perikanan Tangkap



Ridwan Mulyana

Tembusan
Pb. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lampiran
 Nomor : B.2647/DJPT.1/OT.710/VII/2025
 Tanggal : 8 Juli 2025

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan II tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	181	3,779	3,735	3,702	3,740	3,724	3,735	3,785	3,740	3,751	93,59
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	674	3,657	3,614	3,680	3,737	3,574	3,593	3,625	3,570	3,625	90,76
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	12	3,917	3,833	3,917	3,833	3,833	3,833	3,917	3,917	3,917	96,99
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	801	3,583	3,543	3,513	3,547	3,571	3,536	3,547	3,527	3,566	88,70
PPN Ambon	117	3,821	3,803	3,761	3,701	3,769	3,795	3,812	3,752	3,846	94,61
PPN Brondong	133	3,669	3,632	3,602	3,632	3,617	3,556	3,669	3,549	3,534	90,16
PPN Karangantu	216	3,722	3,657	3,694	3,755	3,706	3,704	3,722	3,569	3,486	91,72
PPN Kelawanan	145	3,821	3,855	3,828	3,745	3,821	3,807	3,848	3,786	3,807	95,33
PPN Kwandang	179	3,922	3,860	3,860	3,894	3,863	3,870	3,832	3,849	3,862	95,70
PPN Palabuhanratu	173	3,821	3,751	3,838	3,728	3,827	3,855	3,827	3,821	3,734	95,01
PPN Pekalongan	95	3,755	3,735	3,745	3,724	3,673	3,755	3,816	3,602	3,449	92,38
PPN Pemangkat	220	3,827	3,777	3,814	3,845	3,764	3,768	3,841	3,786	3,764	94,96
PPN Pengambengan	123	3,829	3,821	3,789	3,805	3,805	3,805	3,848	3,797	3,813	95,30
PPN Prigi	155	3,813	3,794	3,761	3,723	3,748	3,665	3,716	3,768	3,684	93,53
PPN Sibolga	210	3,690	3,705	3,714	3,690	3,705	3,681	3,705	3,714	3,705	92,53
PPN Sungailiat	153	3,810	3,850	3,824	3,804	3,771	3,791	3,810	3,686	3,719	94,63

